

BADAN USAHA MILIK DAERAH – PENYERTAAN MODAL

2015

PERDA KABUPATEN TABALONG NOMOR 10, LD 2015 NOMOR 10, SETDA KABUPATEN TABALONG  
: 5 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN  
TABALONG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TABALONG

- ABSTRAK : - bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tabalong untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kabupaten Tabalong maka perlu didukung dengan sarana prasarana pengelolaan dan kapasitas jaringan melalui penyertaan modal barang milik daerah Kabupaten Tabalong. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Barang Milik Daerah Kabupaten Tabalong Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong.
- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2009.
  - Peraturan Daerah ini memuat tentang Penyertaan Modal berupa barang milik daerah yang ditambahkan pada PDAM dan merupakan kekayaan yang terpisahkan senilai Rp. 22.535.787.163,- (dua puluh dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
- STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 15 Desember 2015.
- CATATAN : ---